

# TUJUAN, FUNGSI HUKUM DAN *MAQASID TASYRI'*

Tgk. Sufriadi, M.Sos<sup>1</sup>

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Aceh

Gmail: [supripanton@gmail.com](mailto:supripanton@gmail.com)

**Abstrak** - Dalam kajian hukum Islam, sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum suatu masalah pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu *nash* dan *ra`yu* (rasio). Termasuk dalam kategori *nash* adalah Al-Qur'an dan hadis, sedangkan yang tergolong dalam kategori *ra`yu* adalah selain dari keduanya. Adapun jika ditinjau dari kekuatannya, sumber tersebut dapat digolongkan atas sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Salah satu sumber hukum yang termasuk dalam kategori *ra`yu* dan tidak disepakati oleh ulama adalah *masalahah mursalah*. *Maslahah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan *masalahah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia. Di sisi lain, segala larangan Allah Swt. mengandung kemasalahatan di baliknya, manusia dilarang melakukan larangan-Nya agar dapat terhindar dari kerusakan atau kebinasaan. Salah satu contoh adalah larangan meminum minuman keras (*khamar*) yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang merusak tubuh, jiwa dan akal sehat. *Maqashid al-syar'iyah* terbentuk sebagai peta dalam peumusan tujuan dan fungsi hukum yang berkenaan dengan *mukallaf*. *Maqashid al-syar'iyah* bagi mujtahid menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis, tentunya juga mengharuskan sikap profesional dalam memberikan porsi peran *maqashid al-syar'iyah* itu sendiri. *Maqashid al-syar'iyah* yang sebagian ulama mereduksinya sebagai inti dari menarik *mashlahah* dan *mafsadah* menggambarkan bahwa setiap hukum yang terlahir harus bernilai *rahmatan lil 'alamin*.

Kata kunci: Hukum, *maqashid tasyri'*

## Pendahuluan

Sebagai satu kesatuan yang utuh, segala perbuatan manusia dalam perspektif Islam harus selalu merupakan hubungan segitiga: hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal antar manusia (*hablun min al-nas*).<sup>2</sup> Sekalipun terlihat hanya sekedar dogmatis namun pada hakikatnya hubungan ini sangat berkaitan dengan ketentuan perumusan hukum (*fiqh*) dari pemaknaan wahyu yang menyentuh langsung dengan tindak perbuatan manusia. Sebaliknya, jika berpandangan bahwa hukum itu semata-mata hubungan kemasyarakatan seperti pandangan Cicero bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum, maka pada saat seseorang berada pada tempat yang tidak diatur oleh komunitas masyarakat dengan sebab tersesat ke laut

---

<sup>1</sup>Penulis adalah dosen Tetap Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga.

<sup>2</sup>Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h 24.

lepas misalnya, karena tidak termasuk yurisdiksi suatu negara tertentu maka orang yang tersesat tersebut boleh jadi berbuat sekehendak hatinya, misalnya merusak sumber daya hayati. Berbeda kalau menggunakan pandangan hukum Islam (sesuai dengan kedua hubungan di atas, yakni *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*), maka laut lepas sekalipun pasti ada pemiliknya (Allah).<sup>3</sup>

Namun demikian, melihat fiqh hanya sebagai sesuatu yang sakral juga merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Cara demikian merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan sejarah, kenyataannya bahwa pada awal perkembangannya terdapat fiqh Iraq dan fiqh Madinah bahkan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* yang lahir dari Imam Syafi'i, membuktikan bahwa faktor sosial budaya di samping faktor kapasitas keilmuan masing-masing mujtahid, memberikan pengaruh cukup kuat terhadap perkembangan fiqh.<sup>4</sup> Dengan gambaran di tersebut terlihat jelas bahwa apapun bentuk upaya yang dilakukan untuk pengembangan fiqh dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan tentang watak bidimensional antara unsur sakral dan unsur duniawi. Kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh tidak menjadi produk pemikiran liar yang terlepas dari bimbingan wahyu sehingga berwujud bebas nilai, dan pada saat bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya. Dengan demikian, faktor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan *fiqh*, di samping sudah barang tentu faktor perubahan masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'an hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum memang perlu untuk diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak bisa lagi dipertahankan. Hadirnya para pemikir Islam yang menciptakan interpretasi baru terhadap *nash*, dengan cara mendahulukan *mashlahah* dalam usaha isthinbat hukum ternyata mendapatkan dukungan dari ulama-ulama tertentu. Keberanian semacam ini bukan saja akan meningkatkan peran serta kajian hukum Islam dalam bidang muamalah, tetapi pada waktu yang sama akan berdampak pada adanya kajian untuk menemukan hukum yang paling relevan dengan konteks kekinian tentunya dengan memperhatikan norma-norma metodologis yang dibolehkan sesuai dengan kapasitas pengkaji hukum Islam tersebut.

Dalam kajian hukum Islam, sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum suatu masalah pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu *nash* dan *ra'yu* (rasio). Termasuk dalam kategori *nash* adalah Al-Qur'an dan hadis,

---

<sup>3</sup>Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 96.

<sup>4</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. VII, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 24.

sedangkan yang tergolong dalam kategori *ra`yu* adalah selain dari keduanya.<sup>5</sup> Adapun jika ditinjau dari kekuatannya, sumber tersebut dapat digolongkan atas sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Salah satu sumber hukum yang termasuk dalam kategori *ra`yu* dan tidak disepakati oleh ulama adalah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan *masalah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.<sup>6</sup> Di sisi lain, segala larangan Allah Swt. mengandung kemasalahatan di baliknya, manusia dilarang melakukan larangan-Nya agar dapat terhindar dari kerusakan atau kebinasaan. Salah satu contoh adalah larangan meminum minuman keras (*khamar*) yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang merusak tubuh, jiwa dan akal sehat.

Perspektif pemikiran hukum Islam, *mashlahah* dikaji dalam dua fungsi, pertama sebagai tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillat al-syari'ah*). Teori tentang *mashlahah* sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan dengan diklasifikasikannya sektor-sektor dan skala prioritasnya. Bermula dari paparan mengenai *mashlahah* sebagai tujuan hukum, pembahasan kemudian berkembang menuju kontroversi tentang *mashlahah* sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Dipahami bahwa fungsi *mashlahah* sebagai tujuan hukum tidak berujung pada kontroversi, sebagaimana yang terjadi pada *mashlahah* sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sebagai dalil atau sumber hukum yang mandiri, para ahli (ulama') berbeda pendapat dalam menjadikan *al-mashlahah al-mursalah* atau dalam bahasa lain *al-istishlah* sebagai *hujjah* hukum karena terdapat pihak yang menerima maupun yang menolak. Akar teologis yang menyebabkan terjadinya kontroversi ulama dalam memandang *mashlahah* sebagai tujuan maupun dalil atau sumber hukum Islam dapat dilihat dari perdebatan para ulama ilmu kalam dalam dua hal. Pertama, dalam hal memaknai konsep perilaku baik (*al-husn*) dan buruk (*al-qubh*). Atas dasar konsep ini dibangun pandangan tentang sejauh mana rasio manusia mampu mengetahui hukum Allah Swt. Kedua, pertanyaan mendasar tentang kemampuan perbuatan Allah Swt. dipertanyakan atau diteliti tujuannya. Dengan istilah lain apakah *ta'lil* dapat dilaksanakan pada perbuatan Allah Swt. atau tidak, perdebatan teologis tersebut berimbas kepada pemikiran hukum berdasar usul fiqh sebagai pisau analisis.

Sudut pandang *mashlahah* terdapat hampir di semua masalah keagamaan baik ubudiyah, muamalah maupun lainnya, ia menjadi tujuan dan fungsi hukum. *Mashlahah* membaaur ke dalam unsur perbuatan si *mukallaf* sehingga menyebabkan makna *mashlahah* sangat relatif dan elastis, sisi ini menjadikan masalah ditolak oleh sebagian ulama untuk dijadikan acuan penetapan hukum. Bahkan dalam ilmu teologi, muncul golongan sesat akibat dari pemaksaan makna *mashlahah* yang berlebihan sehingga

---

<sup>5</sup>Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 59.

<sup>6</sup>Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina utama Semarang, 1995), hlm. 30.

memunculkan klaim-klaim yang ekstrim, golongan ini menjadikan filosofi sebagai alat ukur secara komprehensif dalam tatanan hidup baik berhubungan dengan sang pencipta maupun berhubungan dengan manusia. Dari itu, tidak mengherankan jika sebagian kalangan mengatakan bahwa argumen yang paling mudah untuk menetapkan hukum akan tetapi paling susah untuk dipertanggungjawabkannya adalah *mashlahah*.

### **Tatanan Hukum dalam Kerangka Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier**

Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan, aktivitas kemaslahatan seperti yang telah didefinisikan harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah anjuran agama. Dengan kata lain, manusia berperan penuh untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *mashlahah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Konsep motivasi ini lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan dan sebagainya.

Teori kebutuhan (*need theory*) yang diprakarsai oleh Abraham Maslow mencoba menjelaskan motivasi-motivasi yang mendorong manusia untuk bekerja dan produktif. Maslow memberikan proposisi tentang perilaku manusia, menurutnya ada tiga sudut pandang Maslow mengenai perilaku manusia, yaitu,

1. Manusia merupakan makhluk yang serba berkeinginan.
2. Sebuah kebutuhan yang dipenuhi bukan sebuah perilaku.
3. Kebutuhan manusia diatur dalam suatu seri tingkatan atau suatu hierarki menurut pentingnya masing-masing kebutuhan.<sup>7</sup>

Dari perilaku yang ketiga yang bersifat kebutuhan, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan ini mempunyai tingkatan sendiri, di mana antara satu tingkat dengan tingkat lainnya terbentuk secara hierarki. Kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow sebelumnya telah dibahas secara tuntas oleh Al-Syatibi, menurut beliau ada tiga tingkatan kebutuhan manusia yang menjabarkan lima pokok *maqasid al-syar'iyah*. Ketiga tingkatan kebutuhan dimaksud adalah;

1. *Dharuriyath*, jenis kebutuhan ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.

---

<sup>7</sup>J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

2. *Hajiyyath*, jenis kebutuhan ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
3. *Tahsiniyyath*, jenis kebutuhan ini bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Pemetaan ketiga kebutuhan ini menggambarkan pada proses penetapan hukum yang tentunya berbeda sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Artinya Islam sangat mengawal kebutuhan manusia namun tentu tidak mengesampingkan dalil yang harus disertakan pada saat penetapan hukum. Bentuk tingkatan ini dikemudian ini digambarkan oleh Maslow dalam bentuk piramid dengan lima tingkatan, yaitu; kebutuhan fisiologikal, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan merealisasi diri.<sup>9</sup>

1. Kebutuhan fisiologikal, kebutuhan di tingkat pertama ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, seperti kebutuhan pangan, oksigen, istirahat dan kebutuhan lain yang merupakan bagian kebutuhan primer. Ketergantungan kepada kebutuhan ini sangat terdesak dibandingkan dengan empat kebutuhan lainnya.
2. Kebutuhan keamanan, setelah kebutuhan fisiologikal bagi individu merasa cukup maka kebutuhan keamanan dijadikan sebagai prioritas selanjutnya. Kebutuhan keamanan ini berwujud dalam bentuk proteksi terhadap bahaya fisik, keamanan mendapatkan kepastian ekonomi serta termasuk juga mengetahui batas-batas perilaku yang dibolehkan atau tidak.
3. Kebutuhan sosial, kebutuhan yang menjadi motivator selanjutnya adalah kebutuhan sosial, kebutuhan ini diartikan sebagai kebutuhan dalam berinteraksi dalam kelompok-kelompok tertentu, diterima dikalangannya, saling berbagi dan menerima dengan sikap lawan.
4. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan ini dikenal juga dengan kebutuhan egoistik yang bersifat penghargaan dari diri sendiri atau dari pihak lain, kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk percaya diri, prestasi, kompetensi, pengetahuan serta independen yang tidak serba ketergantungan. Sedangkan penghargaan dari pihak lain mencakup reputasi, pengakuan apresiasi dan respek. Kebutuhan ini biasanya tidak terpenuhi secara sempurna karena habitat manusia selalu tidak pernah terpuaskan.
5. Kebutuhan merealisasi diri, kebutuhan ini dikatakan juga kebutuhan aktualisasi diri yang bermakna kebutuhan seorang yang ingin merealisasi potensi dirinya untuk pengembangan dan lebih kreatif, bentuk kebutuhan ini akan berbeda-beda tergantung kemana individu merealisasinya.<sup>10</sup>

Dari pedoman kebutuhan piramid ini, dapat dipahami bahwa jika sebagian dari

---

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 383.

<sup>9</sup>J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian ...*, hlm. 13.

<sup>10</sup>J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian ...*, hlm. 14.

lima kebutuhan itu terpenuhi maka seseorang akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *mashlahah* yang dijabarkan dalam sudut pandang agama Islam, bahkan konsep *mashlahah* tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, ini menjadi satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Artinya, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras.

### **Konsep *Mashlahah* dan *Maqasid al-Syar'iyah* Sebagai Tujuan dan Fungsi Hukum**

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *mashlahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahra mengartikan *mashlahah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>12</sup> Asmawi mengatakan bahwa secara terminologis *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>13</sup>

Dengan definisi tentang *mashlahah* di atas, bisa dilihat bahwa dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Kondisional *mashlahah* sebagai dalil atau tidak tentunya mendapatkan pandangan ulama yang berbeda, artinya pemaknaan menetapkan hukum melalui *mashlahah* harus semakna dengan posisi *mashlahah* menurut persepsi masing-masing ulama. Sudut pandang *mashlahah* menjadi salah satu bagian dari metode *istinbath* hukum, di mana sisi kajian *mashlahah* dalam permasalahan aktual

---

<sup>11</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

<sup>13</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

menjadi fokus dan pokok duduk perkara.

*Al-Mashlahah al-mursalah* merupakan susunan kata yang terdiri dari *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhur berarti kebaikan.<sup>14</sup> Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi bahwa;

إن حقيقة المصالح المرسله هي كل منفعة داخله في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء<sup>15</sup>

Artinya: Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan syara' dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.

Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu cara penetapan hukum yang digunakan pada metode *ilhaq* dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek *mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tekstual terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah; Maslahah al-mu'tabarah* adalah jenis maslahat yang keberadaannya didukung oleh dalil dasar (Al-Qur'an dan hadis), hal ini bermakna bahwa secara tekstual dapat dipahami dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa sesuatu dianggap sebagai maslahat.
2. *Mashlahah al-Mulghah; Maslahah al-mulghah* adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi Al-Qur'an dan hadis menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.
3. *Mashlahah al-Mursalah; Mashlahah al-mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan di saat yang bersamaan tidak pula ditolak oleh Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari Al-Qur'an dan hadis dan tidak juga mendapatkan penolakan dari Al-Qur'an dan hadis secara rinci.<sup>16</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil dan proses penetapan hukum. Imam Syafi'i termasuk dalam kelompok yang menolak kehujjahan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil mutlak atau dasar penetapan hukum, akan tetapi Imam Syafi'i memberikan catatan bahwa jikapun *mashlahah* dapat diterima dalam Islam, tentunya *mashlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, *maqashid al-syari'ah*, dan tidak dilatar belakangi dorongan syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan ulama yang menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum adalah Imam Malik. Menurutnya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tidak keluar dari cakupan Al-Qur'an dan hadis. Bagi kalangan

---

<sup>14</sup>Ibnu al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 348.

<sup>15</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuti, *Dhawabit al-Masalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Dimsyik: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 342.

<sup>16</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuti, *Dhawabit al-Masalah...*, hlm. 344.

yang terlalu mengandalkan logika dalam menyelesaikan masalah maka *al-maslahah al-mulghah* akan nampak sebagai solusi baginya, lebih parah lagi kalangan ini akan berkomentar bahwa dalil dan hujjah yang ada masih sangat subyektif dan tidak bersifat universal. *Al-Maslahah al-mulghah* ini sering dijadikan oleh pihak yang ingin menyudutkan bahkan menghancurkan Islam dari dalam, mereka akan mengadopsi term modern dengan berbagai isu kekinian semisal HAM. Liberalisme, Sekulerisme, dan Pluraisme dalam Islam adalah pihak-pihak yang sering menjadikan isu sosial-kemanusiaan dengan media *al-maslahah al-mulghah* sehingga melahirkan pemikiran dan fatwa yang keliru dan menyesatkan.

Pengetahuan dan pemahaman *maqashid al-syar'iyah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Orang yang berhenti pada *dhahir* ayat atau pendekatan *lafdhiah* serta terikat dengan *nash* dan mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.<sup>17</sup> *Maqashid al-syar'iyah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum Islam itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara *harfiyah* dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan sosial. *Maqashid al-syar'iyah* menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis, tentunya juga mengharuskan seorang mujtahid profesional dalam memberikan porsi peran *maqashid al-syar'iyah* itu sendiri. Dari itu meninggalkan atau mengabaikan aspek *maqashid al-syar'iyah* akan berdampak pada produk hukum yang terkadang dipengaruhi oleh lingkungan, politik dan bahkan pengaruh paradigma filsafat yang mengarah kepada mengkultuskan ilmu pengetahuan.

Penentuan nilai *mashlahah* dan *mafsadah* harus dilakukan melalui panduan syariah, keharusan ini akan menemukan relevansinya jika pihak yang mencari nilai *mashlahah* dan *mafsadah* adalah seorang mujtahid bukan muqallid. Ketentuan ini untuk menghindari terjerumus dalam klaim *mashlahah* dan *mafsadah* sesuai dengan seleranya bukan sesuai tutunan imam mujtahidnya. Secara garis besar, ada 3 (tiga) macam bentuk pekerjaan jika dilihat dari segi *mashlahah* dan *mafsadah*-nya, yaitu;

1. Pekerjaan yang mengandung satu atau beberapa unsur *mashlahah* dan tidak ada unsur *mafsadah*

Merujuk kepada klasifikasinya, bagian ini ada tiga klasifikasi yaitu; a) Pekerjaan yang hanya mengandung satu nilai *mashlahah* saja, dalam hal ini setiap manusia diperintahkan untuk menggapainya; b) Pekerjaan yang mengandung beberapa unsur *mashlahah*, dalam kondisi ini diupayakan untuk mendapatkan seluruhnya, jika tidak bisa maka diupayakan yang paling besar nilainya dan jikapun tidak mampu maka seterusnya berdasarkan urutan kebawah; dan c) Pekerjaan yang mengandung 2 (dua) nilai *mashlahah* dan tidak mungkin untuk diperoleh keduanya, dalam keadaan ini seorang diharuskan untuk memilih salah satu.

---

<sup>17</sup>Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), hlm. 12.

2. Pekerjaan yang mengandung satu atau beberapa unsur *mafsadah* dan tidak ada unsur *mashlahah*

Dalam bagian ini terdapat dua pembagian lagi, yaitu; a) Pekerjaan yang mengandung dua unsur *mafsadah* akan tetapi kadar mafsadahnya berbeda, dalam kondisi ini seorang diharuskan memilih mengerjakan yang paling ringan dari dua *mafsadah*; dan b) Pekerjaan yang mengandung dua unsur *mafsadah* dan kadar *mafsadah*-nya setara, dalam kondisi ini terdapat dua kemungkinan. Pertama boleh memilih satu diantaranya, kedua bertahan atau tidak mengerjakan keduanya.

3. Pekerjaan yang mengandung unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah* sekaligus,

Bagian terakhir ini terdiri dari tiga klasifikasinya lagi yaitu; a) *Mashlahah*-nya lebih besar, dalam kondisi ini seseorang diharuskan melakukan pekerjaan itu sekalipun harus menanggung *mafsadah*; b) *Mafsadah*-nya lebih besar, dalam kondisi ini jika seorang mampu menghindari *mafsadah* dan dapat mengambil masalah maka pekerjaan itu harus dilakukannya; dan 3) *Mashlahah* dan *mafsadah* setara, dalam kondisi ini para ulama tidak sepakat, sebagian mengatakan boleh mengerjakan dan sebagian lagi tidak mengambil sikap (*tawaquf*).<sup>18</sup>

Klasifikasi ini menjadikan *mashlahah* sedikit terkawal pemaknaannya dan tidak serta merta penerapannya, ini menjadi kunci yang semestinya dimiliki oleh setiap pakar hukum Islam, terlebih orang yang berada pada posisi yang mengeluarkan fatwa atau kebijakan-kebijakan terkait masalah keagamaan. Klasifikasi seperti penjelasan di atas sangat membantu dalam merumuskan ketentuan hukum saat menghadapi masalah dalam beberapa kasus yang terdapat unsur *mashlahah* dan *mafsadah*. Biasanya dalam memperkuat sisi *mashlahah* atau *mafsadah* didukung oleh kaidah lain yang lebih spesifik sebagai turunan dari kaidah ini, dikemudiannya akan menghasilkan sisi *rajih* dari berbagai sudut pandang yang menjadi pedoman dalam merumuskan keputusan.

Bersamaan dengan tuntutan untuk memahami konsep *mashlahah*, konsep *mafsadah* sebagai antonim darinya juga perlu dipahami. Kedua patrol ini sangat berdampak pada keputusan hukum yang dilahirkan melalui proses kajian dengan metode *ilhaq*. *Mashlahah* dan *mafsadah* yang muncul secara partikular atau dikenal dengan semata-mata *mashlahah* dan semata-mata *mafsadah* sangat sedikit diperdapatkan, kebanyakannya dalam sebuah masalah sering terdapat *mashlahah* dan *mafsadah* sekaligus. Obyek kebanyakan inilah sangat memerlukan peran nalar para fuqaha untuk dapat memilih dan memilah nilai *mashlahah* dan *mafsadah* sebenarnya yang diakui syara', kekeliruan yang timbul dari kesalahan klasifikasi akan cenderung mendorong nafsu dengan dalih akal untuk menyatakan *mashlahah* adalah *mafsadah* atau sebaliknya.

## KESIMPULAN

Kebutuhan manusia yang kemudian melekat hukum padanya dibingkai dalam tiga kategori, dharuriyath, hajiyath, dan tahsiniyath. Bentuk tingkatan ini dikemudian ini digambarkan oleh Maslow dalam bentuk piramid dengan lima tingkatan, yaitu;

---

<sup>18</sup>Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Jld. I, Cet. IV, (Surabaya: Khalista 2017), hlm. 259.

kebutuhan fisiologikal, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan merealisasi diri. *Maqashid al-syar'iyah* terbentuk sebagai peta dalam pemusatan tujuan dan fungsi hukum yang berkenaan dengan *mukallaf*. *Maqashid al-syar'iyah* bagi mujtahid menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis, tentunya juga mengharuskan sikap profesional dalam memberikan porsi peran *maqashid al-syar'iyah* itu sendiri. *Maqashid al-syar'iyah* yang sebagian ulama mereduksinya sebagai inti dari menarik *mashlahah* dan *mafsadah* menggambarkan bahwa setiap hukum yang terlahir harus bernilai *rahmatan lil 'alamin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista 2017.
- Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ibnu al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- J. Winardi, *Motivasi dan Pemasalahan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuti, *Dhawabit al-Masalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dimsyik: Dar al-Fikr, 2005.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1993.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina utama Semarang, 1995.